



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dan dalam rangka untuk melindungi serta meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 53 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
19. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana baik untuk ternak ruminansia dan ternak non ruminansia serta ternak ruminansia indukan.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

8. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
11. Ternak non Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung tunggal.
12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup didarat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
14. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bersifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur rumpun, atau spesies baru.
15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, *farmakoseutika*, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
16. Pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak.
17. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
19. Usaha dibidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

21. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
22. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
23. Usaha dibidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
24. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
25. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
26. Izin Usaha Peternakan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
27. Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah surat pendaftaran usaha peternakan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
28. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
29. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
30. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
31. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
32. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

33. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
34. Pejabat yang berwenang adalah dokter hewan atau pejabat yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
35. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
36. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, *amoeba*, atau jamur.
37. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomis, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
38. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.
39. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
40. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
41. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan yang membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, *farmakoteutika*, premiks dan sediaan obat hewan alami.
42. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
43. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

44. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
45. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan hewan bersertifikat.
46. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk konsumsi masyarakat luas.
47. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
48. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
49. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
50. Kawasan Peruntukan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya sesuai peruntukannya.
51. Usaha dibidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
52. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu.
53. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
54. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
55. Pengawas Bibit Ternak adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan benih dan bibit ternak.
56. Pengawas Mutu Pakan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

57. Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan mutu hasil pertanian.
58. Pengawas Obat Hewan adalah Aparatur Sipil Negara berijazah dokter hewan yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan obat hewan.
59. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah dokter hewan yang berwenang yang telah mengikuti pelatihan dibidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditugaskan sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
62. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peternakan dan kesehatan hewan yang diselenggarakan di Daerah dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lain yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasaskan:
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. kemitraan;
 - g. keprofesionalan; dan

h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. melestarikan sumber daya ternak lokal dan lingkungan;
- e. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- f. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. sumberdaya;
- c. peternakan;
- d. kesehatan hewan;
- e. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. Rumah Potong Hewan;
- g. otoritas veteriner;
- h. perizinan;
- i. pengembangan sumberdaya manusia;

- j. penelitian dan pengembangan;
- k. koordinasi, kerjasama, dan kemitraan;
- l. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- m. sistem informasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) Penyusunan rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah.

BAB V SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 7

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 8

Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan sesuai Tata Ruang Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat berupa kawasan peruntukan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan peternakan sesuai dengan tata ruang daerah.
- (3) Kawasan peruntukan peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan.

Bagian Kedua
Air

Pasal 10

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal ketersediaan air terbatas, kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB VI
PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Benih dan Bibit

Pasal 11

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.
- (3) Perlindungan pembenihan dan/atau pembibitan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (5) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (6) Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit sebagai-mana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan standar kriteria yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Pasal 12

- (1) Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar Daerah ke dalam Daerah dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di dalam Daerah; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu, persyaratan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran benih dan/atau bibit dari Daerah ke luar Daerah dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam Daerah telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.
- (2) Pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Daerah ke luar Daerah diselenggarakan sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak ruminansia betina produktif dan tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia betina produktif.
- (4) Larangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan pakan ternak dan pengolahan pakan ternak.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (3) Pengolahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengolahan secara mekanik;
 - b. pengolahan secara fisik;
 - c. pengolahan secara kimia; dan
 - d. pengolahan secara biologi.
- (4) Peternak dan pelaku usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak dan pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan.

Pasal 16

- (1) Pengadaan bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memproduksi pakan dan/atau bahan pakan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi dari Kementerian Pertanian.
- (3) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi persyaratan standar teknis minimal, cara pembuatan pakan dan keamanan pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang mengedarkan pakan ternak secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang:
- a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Pasal 17

Pembudidayaan hijauan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui sistem monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh petugas yang berwenang/ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produksi, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak,dan/atau pengguna pakan/bahan pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualitas pakan dan bahan pakan, dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.
- (5) Dalam pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilakukan pengujian di Laboratorium Pusat Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Pakan maupun di Laboratorium Swasta yang telah terakreditasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke Daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 20

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah diutamakan menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peredaran

Pasal 21

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap alat dan mesin peternakan yang diedarkan di Daerah wajib berlabel dan dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Bagian Keempat
Budi Daya

Pasal 22

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan peruntukan peternakan sesuai dengan ketentuan Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pola budi daya ternak meliputi pola budi daya intensif dan/atau semi intensif.
- (2) Usaha budi daya peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. perusahaan peternakan; dan
 - b. peternakan rakyat.
- (3) Usaha budi daya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin usaha dan/atau tanda daftar peternakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan peternakan dan peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tata cara dan persyaratan memperoleh izin dan/atau tanda daftarpeternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi dayaternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- antar peternak;
 - antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - antara peternak dan perusahaan dibidang lain; dan
 - antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- penyediaan sarana produksi;
 - permodalan atau pembiayaan;
 - produksi;
 - pengolahan;
 - pemasaran;
 - pendistribusian; dan/atau
 - rantai pasok.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong warga masyarakat untuk menyelenggarakan budi daya ternak sesuai dengan persyaratan teknisbudi daya ternak.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi tumbuh kembangnya koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Peternak

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada penyelenggaraan peternakan rakyat dalam rangka pemberdayaan peternak.
- (2) Pemberian kemudahan kepada peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri; dan/atau
 - g. memfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.

Bagian Keenam
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan
Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 27

- (1) Peternakan rakyat dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 28

Pemerintah Daerah memfasilitasi perkembangan unit usaha pascapanen produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan ternak, farmasi, dan industri.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi usaha industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam Daerah.

BAB VII KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
 - g. pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (3) Kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan diberbagai lingkungan ekosistem.

Paragraf 2 Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 31

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans;

- b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini; dan
 - e. pemetaan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium veteriner Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang telah terakreditasi.

Paragraf 3 Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 32

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan timbulnya, berjangkitnya, dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 33

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penetapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

- (4) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.
- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.

Paragraf 5

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 35

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan Daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan/atau
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pelaksanaan depopulasi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik hewan.

- (4) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.

Pasal 36

Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha dibidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati, Perangkat Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai wilayah wabah, Bupati wajib menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, pengobatan hewan, dan pengalokasian dana yang memadai serta melaporkan ke kementerian yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari wilayah tertular dan/atau terduga ke wilayah bebas.

Paragraf 6 Pengobatan

Pasal 38

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 39

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.

- (2) Pengobatan hewan sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang di berikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.

Paragraf 7

Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 40

Pengadaan alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan, dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi/pengebirian; dan
- f. alat ukur.

Paragraf 8

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 41

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan terkait dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis, dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 42

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologi, farmakoseutika, premix, dan obat alami.

- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.

Pasal 44

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang penyediaan dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha di bidang penyediaan dan/atau peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggara-an kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
- d. penanganan bencana.

Paragraf 2

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 47

- (1) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan zoonosis prioritas;
 - b. manajemen resiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan zoonosis; dan
 - e. partisipasi masyarakat.
- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan zoonosis prioritas, manajemen resiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan
dan Kehalalan Produk Hewan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian.

- (2) Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan dilakukan ditempat produksi pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke Daerah untuk diedarkan wajib disertai:
 - a. Nomor Kontrol Veteriner; dan
 - b. sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan.
- (4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak disertai dengan Nomor Kontrol Veteriner dan sertifikat halal.
- (5) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dilarang memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
- (6) Untuk pangan olahan hasil hewan selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (4) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (7) Pembinaan penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kesehatan hewan.

Pasal 49

Setiap orang dilarang mengubah dan/atau memanfaatkan produk hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.

Paragraf 4

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ditempat budi daya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi produk hewan non pangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (3) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:

- a. pengawasan,inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan serta alat dan mesin peternakan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan,cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap/pelaku usaha peternakan yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (4) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang dibidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 51

- (1) Tempat penjualan daging wajib terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi wajib dipisahkan dari penjualan daging hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.

Pasal 52

- (1) Pusat perbelanjaan dan swalayan yang menjual daging beku atau daging dingin harus mempunyai tempat penyimpanan yang bersuhu di bawah -20°C (minus dua puluh derajat celcius).
- (2) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual dipusat perbelanjaan dan swalayan harus ditempatkan dalam:
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging; dan
 - b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (3) Pusat perbelanjaan dan swalayan yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Pasal 53

Daging yang dibawa keluar RPH wajib diangkut dengan kendaraan pengangkut yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan.

Paragraf 5

Penanganan Bencana

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan menanggulangi dampak bencana alam terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara mengantisipasi ancaman dan menanggulangi dampak bencana alam terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penanganan Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 55

Daging dari luar Daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Daging yang dibawa keluar Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Surat Keterangan Asal Daging yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang.

Pasal 57

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging, dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:

- a. daging ilegal;
- b. daging glonggongan;
- c. daging oplosan;
- d. daging yang diberi pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- e. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Paragraf 7

Usaha Persusuan

Pasal 58

Setiap orang atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha persusuan wajib memenuhi persyaratan tentang kesehatan hewan, perkandangan, kesehatan lingkungan, tempat pemerahan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.

Pasal 59

- (1) Susu yang beredar wajib memenuhi persyaratan kualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau perusahaan dilarang memalsu, mencampuri, atau membubuhi susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu.

Pasal 60

Susu yang beredar di Daerah diawasi dan diuji kualitas oleh Perangkat Daerah yang membidangi peternakan yang pelaksanaannya dilakukan di laboratorium Daerah dan/atau laboratorium yang sudah terakreditasi.

Paragraf 8
Nomor Kontrol Veteriner

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang mempunyai unit usaha yang memproduksi produk hewan wajib memiliki nomor kontrol veteriner.
- (2) Tata cara memperoleh nomor kontrol veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Unit Usaha yang belum dapat memenuhi ketentuan Nomor Kontrol Veteriner.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setelah jangka waktu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit usaha belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, maka Bupati mencabut izin usaha unit usaha yang bersangkutan.

Paragraf 9
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 63

Penjaminan produk hewan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:

- a. pengawasan unit usaha produk hewan;
- b. pengawasan produk hewan; dan
- c. pemeriksaan dan pengujian produk hewan.

Pasal 64

- (1) Pengawasan unit usaha produk hewan dan pengawasan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dan huruf b, dilakukan melalui penerapan standart higiene dan sanitasi dalam proses/produksi, pengemasan, distribusi, penjualan, dan pengolahan produk hewan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan pada produk hewan yang diedarkan, dengan cara :
 - a. pemeriksaan fisik produk hewan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan keterangan kesehatan produk asal hewan untuk produk asal hewan yang berasal dari luar daerah; dan/atau
 - c. pemeriksaan uji kimiawi dan/atau laboratoris terhadap produk hewan.
- (3) Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi peternakan.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Pasal 65

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan, yang dilakukan melalui tindakan:

- a. penangkapan dan penanganan hewan;
- b. penempatan dan pengandangan hewan;
- c. pemeliharaan dan perawatan hewan;
- d. pengangkutan hewan;
- e. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
- f. perlakuan dan pengayoman hewan.

Pasal 66

- (1) Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, penyalahgunaan dari rasa takut dan tertekan; dan
 - d. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

BAB IX
RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 67

- (1) Rumah Potong Hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. Rumah Potong Hewan Ruminansia; dan
 - b. Rumah Potong Hewan Unggas.
- (2) Rumah Potong Hewan merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman,sehat,utuh,dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan hewan secara baik dan benar;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante – mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post –mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit *zoonosis* ke manusia; dan
 - c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan *zoonosis* yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan *zoonosis* di Daerah asal hewan.
- (3) Pemotongan hewan Ruminansia yang dagingnya diedarkan wajib dilakukan di RPH yang:
 - a. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. menerapkan cara yang benar.
- (4) Cara yang baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
 - e. pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong di potong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (5) Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum di potong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf g harus dilakukan oleh dokter hewan di RPH atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dapat diusahakan oleh setiap orang atau perusahaan sesuai persyaratan teknis dan memiliki izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Pemotongan hewan potong dapat dilakukan diluar RPH dalam hal untuk:

- a. upacara keagamaan/peribadatan;
- b. upacara adat; dan
- c. pemotongan darurat.

BAB X OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Kesehatan Hewan Nasional di Daerah diperlukan otoritas veteriner.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Kesehatan Hewan Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
 - a. menetapkan Perangkat Daerah/lembaga selaku otoritas veteriner;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.
- (3) Selain menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas veteriner melakukan pelayanan:
 - a. kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan medik reproduksi;

- d. medik konservasi; dan
 - e. forensik veteriner.
- (4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) otoritas veteriner dapat melibatkan organisasi profesi di bidang peternakan dan kedokteran hewan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 71

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium, pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskesmas).
- (2) Pemberian pelayanan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan dapat dikenakan biaya atas jasa kompetensi medik veteriner dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Bupati mengatur penyediaan dan penempatan tenaga peternakan dan kesehatan hewan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga peternakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Perangkat Daerah

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan dan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

- b. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan yang keluar/masuk Daerah;
- c. penerbitan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan yang keluar/masuk Daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah;
- e. pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/tak menular;
- f. bimbingan pengamatan dan penyelidikan epidemiologi penyakit hewan menular/tak menular; dan

BAB XI PERIZINAN

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Izin Pemotongan Unggas;
 - b. Izin Rumah Potong Hewan;
 - c. Izin Usaha Peternakan;
 - d. Izin Usaha Obat Hewan;
 - e. Izin Usaha Jasa Medik Veteriner; dan
 - f. Izin Kios Daging.
- (3) Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi usaha peternakan rakyat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dibidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha dapat memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendididkan publik dibidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB XIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan dibidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri atau bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil/penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan oleh lembaga/pejabat yang berwenang.

BAB XIV KOORDINASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 77

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggara-an peternakan dan kesehatan hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan masyarakat.

Bagian Kedua Kerjasama dan Kemitraan

Paragraf 1
Kerjasama

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lain;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan/atau
 - d. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 2
Kemitraan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 80

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Bupati dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 82

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (4), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan dan/atau produksi;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
 - d. pengenaan denda; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap tindak pidana menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 48 ayat (5), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 68, dan Pasal 74 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan pada penanggung jawab usaha atau pimpinan perusahaan.

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 86

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha peternakan dan kesehatan hewan yang sudah memiliki izin tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha peternakan dan kesehatan hewan yang belum memiliki izin harus mengajukan izin paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemotongan Hewan Ruminansia wajib dilakukan di RPH Ruminansia paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
Pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

N O O R Y A S I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH:
(13/2017).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Sesuai Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikaitkan dengan persoalan atau permasalahan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Kudus yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Peternakan adalah kegiatan mengembangkan dan membudidayakan hewan ternak (hewan terdomestikasi) untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari berupa jasa, tenaga, dan keuntungan finansial dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Sedangkan kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner merupakan rantai penghubung antara hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, serta memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat. Untuk itu pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tanggung jawab tersebut dan memberikan pedoman guna pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur peternakan dan kesehatan hewan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mendasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 / Permentan/Ot.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 /PERMENTAN/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.140/ 3/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h.

Yang dimaksud asas “berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mempertimbangkan ekologis dan sosiologis wilayah, serta memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang dan jasa asal hewan” adalah hewan ternak dan tenaga kerja asal hewan ternak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit” adalah surat yang menerangkan kesesuaian benih dan/bibit terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau persyaratan Teknis minimal untuk rumpun/galur tanaman dan/atau ternak yang sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau lembaga lain yang berwenang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pakan yang tidak layak dikonsumsi” yaitu pakanyang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, dan/atau menggunakan merek orang lain.

Huruf b.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (*bovine spongiform encephalopathy*) atau *scrapie* pada domba/kambing.

Penggunaan bahan darah, daging, dan/atau tulang dari hewan tertentu dalam pakan dilarang untuk diberikan sebagai pakan untuk hewan yang sama dengan bahan baku pakan tersebut.

Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetis.

Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, chloramphenicol dan *tetracyclin*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan peternakan” adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya yang dipelihara untuk ternak besar (sapi potong) lebih dari 100 (seratus) ekor, atau ternak besar (sapi perah) lebih dari 20 (dua puluh) ekor, atau ternak besar (kerbau) lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ekor, atau ternak besar (kuda) lebih dari 50 (lima puluh) ekor, atau ternak kecil (kambing, domba, rusa) lebih dari 300 (tiga ratus) ekor, ternak kecil (babi) lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) ekor, atau ternak kecil (kelinci) lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) ekor atau unggas (itik, angsa, entok) lebih dari 15.000 (lima belas ribu) ekor, atau unggas (ayam petelur,

kalkun) lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor, atau unggas (ayam pedaging) lebih dari 15.000 (lima belas ribu) ekor per siklus, atau unggas (burung puyuh dan burung dara) lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor.

Yang dimaksud dengan “peternakan rakyat” adalah usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak adalah yang dipelihara untuk besar (sapi potong) kurang dari 100 (seratus) ekor, atau ternak besar (sapi perah) kurang dari 20 (dua puluh) ekor, atau ternak besar(kerbau) kurang dari 75 (tujuh puluh lima) ekor, atau ternak besar (kuda) kurang dari 50 (lima puluh) ekor, atau ternak kecil (kambing, domba, rusa) kurang dari 300 (tiga ratus) ekor, ternak kecil (babi) kurang dari 125 (seratus dua puluh lima) ekor, atau ternak kecil (kelinci) kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) ekor atau unggas (itik, angsa, entok) kurang dari 15.000 (lima belas ribu) ekor, atau unggas (ayam petelur, kalkun) kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor, atau unggas (ayam pedaging) kurang dari 15.000 (lima belas ribu) ekor per siklus, atau unggas (burung puyuh dan burung dara) kurang dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus” adalah untuk keperluan penelitian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata cara panen yang baik” adalah tata cara panen yang memperhatikan hygiene sanitasi proses panen sehingga cemaran mikroba pada produk pangan menjadi rendah dan memperhatikan kaidah/standar kesejahteraan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Unit Usaha adalah unit usaha yang berkaitan dengan bahan asal hewan, yaitu :

- a. rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas;
- b. usaha budidaya unggas petelur;
- c. usaha pemasukan dan usaha pengeluaran bahan pangan asal hewan dan hasil/olahan bahan pangan asal hewan;
- d. usaha distribusi dan ritel yang dilakukan oleh :
 1. pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin (*cold storage*) daging dan toko/kios daging (*meatshop*);
 2. pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (*milk cooling centre*); dan
 3. pelaku usaha yang mengemas dan melabel telur;
- e. usaha pengolahan bahan pangan asal hewan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pencegahan masuk penyakit hewan” adalah pencegahan masuk hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan dari daerah lain atau dari wilayah yang dibatasi oleh batas alam.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "pencegahan timbulnya penyakit hewan" adalah tindakan untuk mencegah timbulnya penyakit dari hewan yang ada dalam suatu kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan Otoritas veteriner dalam pengamanan penyakit hewan adalah mengambil keputusan tertinggi dalam teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan, yang meliputi:

- a. mengidentifikasi masalah;
- b. menentukan kebijakan;

- c. mengkoordinasikan pelaksana kebijaka; dan
- d. mengendalikan teknis operasional di lapangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan" adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan "pendepopulasian hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan :

- a. pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan;
- b. pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*);
- c. pemusnahan populasi hewan di area tertentu (*stampingout*);
- d. pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan; dan
- e. pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Huruf (i)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "obat hewan tertentu" adalah obat hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada produk hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang mengonsumsi produk hewan tersebut, contohnya adalah *Corticosteroid*, *Chloramphenicol*, *Dihydro-streptomycin* (DHS), dan *Dietilstilbestrol* (DES).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 206.